



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 03 / Pid.B / 2012 / PN.NBE

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama lengkap : **FRENGKI PEDAI Alias Bapak STEFI.**  
Tempat lahir : Serui.  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Agustus 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini  
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.  
A g a m a : Kristen Pantekosta.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rutan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 November 2011 No.SPP/44/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;  
-----
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Nabire sejak tanggal 28 November 2011 Nomor : 35/T.1.17/Epp.2/11/2011, sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2011, Nomor : Print-623/T.1.17/Ep.2/12/2011, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;  
-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.Nbe, sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012 ;  
-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 03 Pebruari 2012 Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.Nbe, sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;  
-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No.03/ Pen.Pid/2012/PN.Nbe tanggal 11 Januari 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRENGKI PEDAI Alias Bapak STEFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan anak dibawah umur**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berukuran untuk anak-anak berwarna merah muda yang terdapat bercak bekas darah yang sudah mengering
  - 1 (satu) lembar baju terusan / longdress anak-anak berlengan 3/4 (tiga perempat) dengan ukuran baju nomor 8 (delapan), bermerek SWEETY berwarna ungu muda dan ada kombinasi kain warna dasar putih bergambar bunga-bunga dibagian dada baju, ada 3 (tiga) mata kancing berwarna perak dibagian dada baju dan juga terdapat bekas-bekas bercak warna putih (sperma) yang sudah mengering pada bagian bawah pinggiran baju dan terdapat bekas-bekas bercak darah yang sudah mengering dibagian bawah sebelah belakang baju.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban RIZKA.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan yang bersifat Permohonan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa juga dalam duplik secara lisan juga menyampaikan tetap pada Pembelaan/Pledoinya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **FRENGKI PEDAI Alias Bapak STEFI** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban **RIZKA** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 19.00 Wit terdakwa minum-minum keras jenis bobo dengan Saudara FREDI SENANDY di rumah kos terdakwa, terdakwa minum sampai pagi sekitar jam 06.00 Wit, setelah selesai minum kemudian terdakwa tertidur lalu sekitar jam 09.00 Wit terdakwa terbangun dan rencana mau mandi, saat itu terdakwa hendak mandi di kamar mandi luar yaitu kamar mandi umum dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban ada main dengan anak-anak tentangga yang lain dan timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban **"ADIK MARI DULU"**, lalu saksi korban datang menuju ke terdakwa dan pada saat datang kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban tetapi saksi korban berhasil melepaskan tangannya terdakwa setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumahnya, melihat saksi korban pulang selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi melanjutkan mandi setelah selesai mandi kemudian terdakwa kembali ke rumah kosnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ada bermain di depan rumah kos terdakwa lagi, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban **"ADIK MARI DULU NANTI KAKAK KASIH UANG"**, tetapi saksi korban belum datang, lalu terdakwa memanggil saksi korban lagi **"ADIK MARI DULU, KALAU ADIK MAU NANTI KAKAK KASIH UANG"** tetapi saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa, lalu kemudian terdakwa jalan menuju ke saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan saksi korban kemudian secara paksa terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah kos terdakwa dan saat saksi korban ditarik oleh terdakwa saksi korban sempat merontak sambil menangis dan berteriak **"SAYA TIDAK MAU, SAYA TIDAK SUKA"**, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan menahan tubuh saksi korban dengan tangan kiri serta mulut saksi korban terdakwa tutup dengan tangan kanan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengangkat atau menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam rumah kos terdakwa di ruang tamu bagian belakang.
- Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di lantai lalu kemudian terdakwa duduki kaki dari saksi korban dan tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kiri menahan tangan dan badan korban sambil terdakwa mengatakan **"ADIK JANGAN KAMU BERTERIAK, NANTI KAKAK KASIH KAMU UANG, KAMU DIAM SAJA"**, pada saat terdakwa bilang begitu saksi korban masih merontak dan menangis tetapi terdakwa tidak menghiraukan, lalu kemudian terdakwa menaikkan baju yang dipakai saksi korban ke atas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan masih menutup mulut saksi korban, setelah baju saksi korban terangkat naik lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai dimata kaki dan masih tersangkut disalah satu mata kaki saksi korban setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu kemudian terdakwa membuka kaki korban dengan kedua lutut terdakwa setelah terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan pada saat terdakwa hendak memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban yang masih sempit, terdakwa tetap memaksakan kemaluan terdakwa sehingga bisa masuk sampai dipangkal kemaluan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban sudah mengeluarkan darah dan terdakwa juga melihat saksi korban kesakitan dan menangis tetapi terdakwa tetap saja masih menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah kondisi kemaluan saksi korban berdarah terdakwa sempat menggoyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban dengan gerakan turun naik sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit karena melihat saksi korban berteriak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan pada saat dicabut kemaluan terdakwa langsung mengeluarkan sperma serta kemaluan terdakwa dan sperma tersebut terkena dibaju yang dikenakan saksi korban setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban masih mengeluarkan darah dan darah tersebut terkena dicelana dalam yang saksi korban pakai, setelah saksi korban memakai celana dalam dan baju lalu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan **"ADIK KAMU JANGAN CERITA SAMA BAPAK IBU KAMU, KALAU KAMU CERITA AWAS "**, lalu kemudian saksi korban jalan pulang ke rumahnya sambil menangis dan terdakwa sempat melihat saksi korban jalannya pelan-pelan kemungkinan menahan sakit di kemaluannya.

- Bahwa saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun, sesuai dengan Surat Kenal Lahir Nomor : 474.1/2536/Dispensasi/2011, tanggal 14 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Djamil Djuwono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/169/XI/2011, tanggal 09 November 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan kelainan pada diri saksi korban sebagai berikut :
- Luka lecet pada Vulva
- Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 6, 12.

Dengan kesimpulan :

Luka selaput darah dan vulva akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **FRENGKI PEDAI Alias Bapak STEFI** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siritwini Ditrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban **RIZKA** di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 19.00 Wit terdakwa minum-minum keras jenis bobo dengan Saudara **FREDI SENANDY** di rumah kos terdakwa, terdakwa minum sampai pagi sekitar jam 06.00 Wit, setelah selesai minum kemudian terdakwa tertidur lalu sekitar jam 09.00 Wit terdakwa terbangun dan rencana mau mandi, saat itu terdakwa hendak mandi di kamar mandi luar yaitu kamar mandi umum dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban ada main dengan anak-anak tentangga yang lain dan timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban **"ADIK MARI DULU"**, lalu saksi korban datang menuju ke terdakwa dan pada saat datang kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban tetapi saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhasil melepaskan tangannya terdakwa setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumahnya, melihat saksi korban pulang selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi melanjutkan mandi setelah selesai mandi kemudian terdakwa kembali ke rumah kosnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ada bermain di depan rumah kos terdakwa lagi, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban **"ADIK MARI DULU NANTI KAKAK KASIH UANG"**, tetapi saksi korban belum datang, lalu terdakwa memanggil saksi korban lagi **"ADIK MARI DULU, KALAU ADIK MAU NANTI KAKAK KASIH UANG"** tetapi saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa, lalu kemudian terdakwa jalan menuju ke saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan saksi korban kemudian secara paksa terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah kos terdakwa dan saat saksi korban ditarik oleh terdakwa saksi korban sempat merontak sambil menangis dan berteriak **"SAYA TIDAK MAU, SAYA TIDAK SUKA"**, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan menahan tubuh saksi korban dengan tangan kiri serta mulut saksi korban terdakwa tutup dengan tangan kanan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengangkat atau menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam rumah kos terdakwa di ruang tamu bagian belakang.

- Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di lantai lalu kemudian terdakwa duduki kaki dari saksi korban dan tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kiri menahan tangan dan badan korban sambil terdakwa mengatakan **"ADIK JANGAN KAMU BERTERIAK, NANTI KAKAK KASIH KAMU UANG, KAMU DIAM SAJA"**, pada saat terdakwa bilang begitu saksi korban masih merontak dan menangis tetapi terdakwa tidak menghiraukan, lalu kemudian terdakwa menaikkan baju yang dipakai saksi korban ke atas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan masih menutup mulut saksi korban, setelah baju saksi korban terangkat naik lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai dimata kaki dan masih tersangkut disalah satu mata kaki saksi korban setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu kemudian terdakwa membuka kaki korban dengan kedua lutut terdakwa setelah terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan pada saat terdakwa hendak memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban yang masih sempit, terdakwa tetap memaksakan kemaluan terdakwa sehingga bisa masuk sampai dipangkal kemaluan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban sudah mengeluarkan darah dan terdakwa juga melihat saksi korban kesakitan dan menangis tetapi terdakwa tetap saja masih menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah kondisi kemaluan saksi korban berdarah terdakwa sempat menggoyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban dengan gerakan turun naik sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit karena melihat saksi korban berteriak kesakitan kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan pada saat dicabut kemaluan terdakwa langsung mengeluarkan sperma serta kemaluan terdakwa dan sperma tersebut terkena dibaju yang dikenakan saksi korban setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban masih mengeluarkan darah dan darah tersebut terkena dicelana dalam yang saksi korban pakai, setelah saksi korban memakai celana dalam dan baju lalu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan **"ADIK KAMU JANGAN CERITA SAMA BAPAK IBU KAMU, KALAU KAMU CERITA AWAS "**, lalu kemudian saksi korban jalan pulang ke rumahnya sambil menangis dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat melihat saksi korban jalannya pelan-pelan kemungkinan menahan sakit di kemaluannya.

- Bahwa saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun, sesuai dengan Surat Kenal Lahir Nomor : 474.1/2536/Dispensasi/2011, tanggal 14 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Djamil Djuwono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/169/XI/2011, tanggal 09 November 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan kelainan pada diri saksi korban sebagai berikut :
  - Luka lecet pada Vulva
  - Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 6, 12.

Dengan kesimpulan :

Luka selaput darah dan vulva akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

**1 Saksi RIZKA**, Saksi masih dibawah umur dan tidak disumpah dalam persidangan didampingi orang tua kandungnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa Frengki Pedai Alias Bapak Stefi sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Rizka ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum kejadian pada waktu itu saksi korban sedang bermain di depan rumah sewa milik terdakwa di jalan Gagak RT 08 di belakang, di Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupate Nabire ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 09.00 Wit pada Saksi Korban meminta ijin kepada mama Saksi Korban yaitu saksi Wa Ode Rimi untuk pergi menonton televisi di rumah kakak Irma, setelah itu Saksi Korban pergi menonton televisi di rumah kakak Irma dan pada waktu itu saksi Korban sempat keluar dari rumah kakak Irma untuk main di sekitar rumahnya kakak Irma dan juga di sekitar rumah terdakwa, kemudian pada itu saksi Korban bermain bersama dengan teman-teman saksi Korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan **“Adik Mari Dulu”**, lalu saksi Korban datang kepada terdakwa dan pada saat saksi Korban mendekat lalu kemudian tangan kanan terdakwa memenggang tangan kanan saksi korban tetapi saksi korban berhasil melepaskan tangan kanannya dari pegangan tangan kanan terdakwa dan saksi korban langsung lari pulang ke rumah saksi korban lalu tidak berapa lama kemudian saksi korban keluar dari rumah dan bermain di depan rumah terdakwa, selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berada di depan rumahnya, kemudian terdakwa memanggil saksi korban **“Adik Mari Dulu Nanti Kakak Kasih Uang”** tetapi pada waktu itu saksi korban tidak hiraukan panggilan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi korban lagi dengan mengatakan **“Adik Mari Dulu Nanti Kakak Kasih Uang”** tetapi pada waktu itu saksi Korban tidak mendekati dan menghiraukan terdakwa, lalu kemudian saksi korban melihat terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dan secara paksa menarik saksi korban masuk kedalam rumah kost terdakwa, pada saat terdakwa menarik tangan saksi korban, saksi korban sempat merontak-rontakan badan saksi korban sambil saksi korban menangis dan berteriak **“Saya Tidak Mau, Saya Tidak Suka”** lalu tangan kiri terdakwa memeluk tubuh saksi korban dari depan kemudian tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban dengan kuat lalu kemudian terdakwa menggendong saksi korban masuk kedalam rumah kost terdakwa sampai di bagian belakang ruang tamu, lalu terdakwa membaringkan saksi korban di lantai, setelah itu terdakwa menduduki kedua kaki saksi korban, sambil tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban dan tangan kiri terdakwa menahan dada saksi korban dengan kuat, lalu terdakwa dengan mengancam sambil berkata **“Adik Jangan Kamu Berteriak, Nanti Kakak Kasih Kamu Uang, Kamu Diam Saja”**, pada saat terdakwa bilang begitu saksi korban masih merontak dan menangis tetapi terdakwa tidak menghiraukan, lalu kemudian terdakwa menaikkan baju yang dipakai saksi korban ke atas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan masih menutup mulut saksi korban, setelah baju saksi korban terangkat naik lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai dimata kaki dan masih tersangkut disalah satu mata kaki saksi korban setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu kemudian terdakwa membuka kaki korban dengan kedua lutut terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan pada saat terdakwa hendak memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban yang masih sempit, terdakwa tetap memaksakan kemaluan terdakwa sehingga bisa masuk sampai dipangkal kemaluan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban sudah mengeluarkan darah dan terdakwa juga melihat saksi korban kesakitan dan menangis tetapi terdakwa tetap saja masih menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa ;-----

- Bahwa setelah kondisi kemaluan saksi korban berdarah terdakwa sempat menggoyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban dengan gerakan turun naik sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit karena melihat saksi korban berteriak kesakitan kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan pada saat dicabut kemaluan terdakwa langsung mengeluarkan sperma serta kemaluan terdakwa dan sperma tersebut terkena dibaju yang dikenakan saksi korban setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban masih mengeluarkan darah dan darah tersebut terkena dicelana dalam yang saksi korban pakai, setelah saksi korban memakai celana dalam dan baju lalu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “**Adik Kamu Jangan Cerita Sama Bapak Ibu Kamu, Kalau Kamu Cerita Awas** “, lalu kemudian saksi korban jalan pulang ke rumahnya sambil menangis ;-----
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi Korban ; -----

2 Saksi WA ODE RIMI : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----

---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Orang tua/Ibu Kandung dari Korban ;-----

- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anaknya yaitu saksi korban karena sebelum kejadian saksi korban pada saat itu pamit kepada saksi untuk menonton televisi di rumah saudari Irma yang tinggal dekat dengan rumah kos terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 16.00 Wit saksi bersama saksi Ramlan Ode alias Mama Mus sedang berada di dalam rumah saksi kemudian korban menceritakan kalau saksi korban telah di perkosa oleh terdakwa ; ----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anaknya yaitu saksi korban, saksi langsung menangis dan sedih, lalu kemudian saksi harus segera membawa saksi korban ke rumah sakit umum Nabire untuk mengobati karena setiap kali buang air kecil saksi korban selalu menangis kesakitan di alat kelaminnya ;-----
- Bahwa awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 09.00 Wit, saksi korban ijin kepada saksi mau menonton televisi di rumah Saudari Irma. Selajutnya kejadian Persetubuhan tersebut saksi tidak tahu, lalu kemudian sekitar jam 21.00 Wit saksi korban sedang buang air kecil dan langsung menangis kesakitan setelah itu saksi korban cerita kepada saksi “ **mama pepe Saya sakit alat kelamin ( vagina ) korban** ) “ lalu saksi bertanya kepada saksi korban dengan berkata “ **Kenapa** “ pada waktu itu saksi korban diam dan terus menangis kesakitan kemudian saksi berkata kepada suami saksi yaitu saksi LA KAOMU dengan berkata “ RIZKA ada Sakit “ lalu saksi LA KAOMU menyuruh saksi membawa saksi korban ke rumah sakit.
- Bahwa hampir semalaman saksi korban selalu menangis dan saksi melihat kondisi saksi korban mulai pucat dan setiap kali kencing selalu menangis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar jam 14.00 Wit pada waktu saksi melihat saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS sedang jalan ke rumah saksi lalu saksi langsung keluar dari rumah kemudian saksi menuju ke saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS lalu tangan kanan saksi menarik tangan kanan saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS masuk ke dalam rumah saksi, selanjutnya saksi menceritakan kejadian saksi korban kepada saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS dengan berkata “ **bahwa anak Saya sudah di perkosa** “, pada waktu itu saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS kaget dan bertanya kepada saksi dengan berkata “ **Siapa yang berbuat ?** “ lalu saksi korban yang juga berada disitu langsung menjawab “ **Bapak STEFI** “ lalu saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanya lagi kepada saksi dengan berkata “ Bapak STEFI tinggal di mana ? “ lalu saksi menjawab “ tinggal di rumah kost kamu ( rumah kost saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS) lalu kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk menurunkan celananya lalu saksi memperlihatkan luka di alat kelamin saksi korban kepada saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS kemudian saksi RAMLAN ODE alias Mama MUS menyuruh membawa saksi korban ke rumah sakit umum Nabire dan segera melaporkan kejadian kepada pihak polisi. Lalu sekitar jam 16.00 Wit saksi LA KAOMU baru pulang dari kebun kemudian saksi meminta suami saksi untuk mengantar saksi dan saksi korban ke rumah sakit umum Nabire, setelah sampai di rumah sakit kemudian saksi dan saksi korban masuk keruang UGD (unit gawat darurat) sedangkan suami saksi menunggu di luar selanjutnya saksi korban di periksa oleh dokter jaga yang saksi tidak tahu namanya pada saat itu, setelah dokter melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban kemudian dokter jaga tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa alat kelamin (Vagina) saksi korban bengkak dan luka setelah itu dokter memberikan saksi resep obat dan pada saat itu saksi berkata kepada dokter jaga dengan mengatakan “ Apakah saksi korban bisa di visum, kemudian dokter jaga mengatakan kepada saksi “ Bahwa kalau ibu ( saksi ) mau visum harus pergi ke kantor Polisi nanti adik (saksi korban) akan di visum dan sekaligus akan di periksa lengkap oleh dokter spesialis kandungan“ kemudian saksi langsung keluar dari ruang UGD, kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi dengan mengatakan “bahwa saksi korban mengalami luka dan bengkak di alat kelaminnya“. Lalu kemudian saksi langsung mengajak saksi korban dan suami saksi pergi ke kantor polisi polsek kota Nabire dan setelah sampai di kantor polsek kota langsung saksi korban cerita ” **Bahwa Bapak STEFI kasih masuk lolok di pepe Saya (anak saksi)** “ kemudian petugas polisi pergi menangkap terdakwa di rumahnya, setelah terdakwa di bawa ke kantor polisi lalu saksi korban menunjuk muka terdakwa Frengki Pedai alias Bapak Stefi yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;-----

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu saksi langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada pihak polisi polsek kota Nabire, selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban, suami saksi dan saksi Syarifudin pergi ke tempat praktek dokter spesialis kandung untuk diobati dan di visum setelah sampai di sana saksi korban langsung di periksa dan diberi obat oleh dokter. Setelah itu saksi, saksi korban, suami saksi dan saksi Syarifudin di jemput oleh keluarga saksi dengan menggunakan mobil dan langsung pulang ke rumah untuk memberikan saksi korban minum obat yang di berikan dokter ;-----
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun ;-----
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi ;-----

3 **Saksi LA KAOMU** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----  
---
- Bahwa Saksi adalah Orang tua/Ayah Kandung dari Korban ;-----
  - Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Frengky Pedai alias Bapak Stefi dan yang menjadi korbannya adalah Rizka anak Kandung Saksi ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 16.00 Wit setelah saksi bersama saksi Wa Ode Rimi mengantarkan saksi korban kerumah sakit sakit umum Nabire dan setelah saksi korban di periksa dengan dokter umum piket pada saat itu lalu istri saksi bercerita kepada saksi bahwa alat kelamin ( vagina ) saksi korban ada luka dan bengkak, kemudian istri saksi langsung mengajak saksi pergi ke polsek kota Nabire dan atas keterangan saksi korban bahwa saksi korban telah di setubuhi oleh terdakwa yang bernama Bapak Stefi ;-----
- Bahwa awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira jam 21.00 Wit pada waktu itu istri saksi menyampaikan kepada saksi “Bahwa Rizka ada Sakit “ lalu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada istri saksi agar membawa Rizka ke rumah sakit. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 15.00 Wit, pada waktu itu saksi baru pulang dari kebun kemudian istri saksi menyuruh saksi untuk mengatarkan istri saksi dan anak saksi kerumah sakit umum Nabire, kemudian saksi mengganti pakaian, lalu kemudian saksi mengantarkan istri dan anak saksi ke rumah sakit umum Nabire setelah sampai di rumah Sakit umum Nabire, lalu kami pergi ke ruang UGD (unit gawat darurat), kemudian pada waktu itu saksi menunggu di ruang UGD sedangkan istri dan anak saksi masuk di ruang UGD untuk di periksa oleh dokter piket, kurang lebih 30 ( tiga puluh ) menit saksi menunggu di luar. Sekitar jam 15.30 Wit, istri dan anak saksi yaitu saksi korban keluar dari ruang UGD lalu istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa hasil pemeriksaan dokter bahwa alat kelamin saksi korban ada luka dan bengkok. Selanjutnya istri saksi langsung mengajak saksi untuk pergi di kantor polsek kota Nabire setelah sampai di kantor polsek kota Nabire kemudian saksi korban cerita bahwa “ **Bapak Stefi kasih masuk loloknya ke pepe Saya (korban)** “ di ruang tamunya. Mendengar cerita anaknya saksi pada waktu itu langsung sedih, sakit hati dan menangis di depan koridor kantor polsek kota Nabire ;---

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi ;-----

4 **Saksi SYARIFUDIN. SP** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

--

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Frengky Pedai alias Bapak Stefi dan yang menjadi korbannya adalah Rizka anak Kandung Saksi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ceritanya pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 17.00 Wit, pada waktu itu saksi mau menjemput kedua anak saksi yang sedang mengaji di mesjid, kemudian saksi lewat di jalan di depan rumah saksi La Ode Ega kemudian saksi melihat banyak ibu-ibu yang kumpul di depan rumah saksi La Ode Ega, pada saat saksi masih berada diatas sepeda motor lalu saksi bertanya kepada ibu-ibu yang berada di tempat itu dengan mengatakan “ **Ada apa ?** “ lalu Saudari Vetra Ambarwati berkata kepada saksi “ **Rizka di perkosa** “ pada waktu itu saksi langsung kaget kemudian saksi bertanya lagi kepada ibu-ibu yang berada di tempat situ dengan mengatakan “ lalu siapa pelaku ? “ kemudian ada ibu yang saksi tidak kenal namanya lalu menjawabnya dengan berkata “ **Tersangka sudah di tangkap dan ada di bawa dengan mobil patroli** “ setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan menjemput kedua anaknya yang sedang mengaji kemudian setelah menjemput anaknya lalu sekitar jam 18.30 Wit timbul niat saksi untuk melihat kondisi saksi korban yang di perkosa dan sekarang berada di kantor polsek kota Nabire selanjutnya saksi pergi ke kantor polsek kota Nabire dengan menggunakan sepeda motor saksi dan setelah sampai di kantor polisi lalu saksi melihat saksi korban mau di bawa ke dokter dengan menggunakan mobil patroli, selanjutnya saksi langsung mengikuti saksi korban bersama ibu dan bapak saksi korban, pada saat itu kami langsung menuju ke tempat praktek dokter spesialis kandungan karena di rumah sakit umum Nabire sudah tidak dokter lagi dan pada waktu itu saksi melihat muka saksi korban pucat dan harus segera di tolong oleh dokter. Setelah sampai di tempat praktek dokter pada waktu itu kami sempat menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit bersama saksi korban dan kedua orang tuanya. Dan pada saat menunggu kemudian saksi bertanya kepada ibu saksi korban dengan berkata “ Siapa yang melakukan ini sama korban “ lalu ibu saksi korban menjawab “adalah Bapak Stefi “ kemudian dokter datang, selanjutnya saksi korban dan ibunya lalu masuk kedalam ruang pemeriksaan dokter, setelah korban di periksa kemudian saksi melihat astisten dokter keluar dari ruang pemeriksaan lalu membawa permintaan visum ke rumah sakit umum. Setelah itu saksi melihat ibu saksi korban ada membawa resep obat lalu saksi membantu ibu saksi korban untuk menebus obat yang di berikan oleh dokter, setelah itu datang keluarga korban membawa mobil lalu mengantarkan saksi korban dan kedua orang tua saksi korban pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi juga pulang ke rumah ;---
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih berumur 6 (enam) tahun ;-----
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 **Saksi RAMLAN ODE Alias MAMA MUS** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Frengky Pedai alias Bapak Stefi dan yang menjadi korban adalah Rizky yang masih berusia 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 sekira Jam 14.00 wit saksi pergi ke rumah kost milik saksi untuk menagih uang sewa kost, Jarak rumah saksi dengan rumah kost milik saksi sekitar 50 meter dan saat itu saksi pergi menagih dengan jalan kaki, setelah selesai menagih kemudian saksi pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang kerumah tepat didepan rumahnya saksi korban tiba-tiba datang ibu saksi korban yang biasa saksi panggil dengan sebutan Mama Diana keluar dari rumahnya dan langsung menuju kepada saksi dan langsung menarik tangan saksi dan diajak masuk kedalam rumahnya, sampai didalam rumah saksi lihat saksi korban juga berada didalam rumah, lalu ibu saksi korban menceritakan pada saksi kalau saksi korban sudah diperkosa, mendengar hal tersebut saksi sempat kaget dan saksi langsung Tanya pada saksi korban “ Siapa yang berbuat ? “, saksi korban menjawab “ Bapak Stefi “, lalu saksi tanya pada ibu saksi korban “ Bapak Stefi tinggal dimana ? “, lalu ibu saksi korban menjawab “ Yang tinggal dirumah kost kamu “, dan saksi korban sambil menggambarkan letak rumah terdakwa kepada saksi, saksi korban juga memberitahukan rumah terdakwa tersebut adalah dari rumahnya Irma ke kiri rumah nomor 5, lalu kemudian ibu saksi korban menunjukan luka yang dialami saksi korban kepada saksi, dimana ibu saksi korban menurunkan celana yang dipakai saksi korban dan saksi lihat dari kemaluan korban terluka dan mengeluarkan darah, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menyuruh ibu saksi korban mengantar saksi korban ke rumah sakit untuk diobati dan dari Rumah sakit saksi menyuruh ibu saksi korban melaporkan kejadian yang dialami saksi korban tersebut kepada pihak yang berwajib ;--
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

6 **Saksi WA ODE RAHMAWATI Alias ANI** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Frengky Pedai alias Bapak Stefi dan yang menjadi korban adalah Rizky yang masih berusia 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa awal ceritanya pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 17.00 wit, pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu datang Saudari Vetra Ambarwati yang saat itu dari rumah saksi korban dan menceritakan kepada saksi dengan mengatakan “ Adik Kami di Perkosa di Bawah “ lalu saksi bertanya kepada Saudari Vetra Ambarwati dengan mengatakan “ Sama Siapa ? “ lalu Saudari Vetra Ambawati berkata kepada saksi “ Sama Orang Pantai “, setelah itu saksi langsung keluar dari rumah kemudian menuju ke rumah saksi korban dan melihat terdakwa sudah di bawa dengan menggunakan mobil patroli dari polsek kota Nabire” kemudian saksi kembali ke rumah, sambil saksi sedih dan menangis di dalam kamar, lalu sekitar jam 21.00 Wit saksi pergi ke rumah saksi korban yang jarak rumahnya sekitar 15 (lima belas ) meter dari rumah saksi, selanjutnya saksi bertemu dengan korban lalu saksi bertanya kepada saksi korban dengan berkata “ Adik kenapa ? “ lalu saksi korban menjawab “ Saya di perkosa oleh Bapak Stefi “ sambil saksi korban menangis dan saksi melihat kondisi muka saksi korban dalam keadaan pucat, setelah itu saksi tidak bertanya lagi dengan saksi korban mengingat kondisi saksi korban yang tidak memungkinkan pada saat itu selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi ;-----

7 **Saksi LA ODE EGA** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;-----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Frengky Pedai alias Bapak Stefi dan yang menjadi korban adalah Rizka yang masih berusia 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira jam 07.00 Wit, pada waktu itu saksi baru pulang dari kebun di kaladiri, kemudian istri saksi yaitu saksi Ramlan Ode Alias Mama Mus menceritakan kepada saksi “ **Bahwa anaknya La Kaumbu di perkosa** “ lalu saksi tanya kepada istri saksi “ **Siapa ?** “ lalu istri saksi menjawab “ **Katanya adiknya** “ lalu saksi tanya lagi kepada istri saksi “ **Siapa yang memperkosa ?** “ lalu istri saksi menjawab “ **yang kost di rumah situ ( sambil istri saksi menunjuk ke rumah kost milik saksi**“ lalu saksi tanya lagi kepada istri saksi “ **Sudah di lapor ke kantor Polisi ?** “ lalu istri bilang “ **sudah, tersangkanya sudah di bawa ke kantor polisi** “ setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah ;-----
- Bahwa rumah kost yang di tempati oleh terdakwa bukan terdakwa yang kost malahan rumah tersebut di sewa oleh Saudari Bertha Ruwayari yang biasa saksi panggil mama Etha dan sejak tinggal dan sudah berapa lama saksi tidak tahu kemungkinan terdakwa tinggal di situ hanya menumpang saja ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa atau mengalami trauma juga merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sehingga jika berjalan terasa nyeri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Frengki Pedai al. Bapak Stefi** telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;-----

- Bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 Wit, bertempat di Jalan Gagak RT 08 Belakang KPR Nabarua Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 19.00 Wit terdakwa minum-minum keras jenis bobo dengan Saudara Fredi Senandy di rumah kos terdakwa, terdakwa minum sampai Hari Minggu pagi tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 06.00 Wit, setelah selesai minum kemudian terdakwa tertidur lalu sekitar jam 09.00 Wit terdakwa terbangun dan rencana mau mandi, saat itu terdakwa hendak mandi di kamar mandi luar yaitu kamar mandi umum dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban Rizka yang masih berusia 6 (enam) tahun ada main dengan anak-anak tetangga yang lain, lalu terdakwa memanggil saksi korban **"adik mari dulu"**, lalu saksi korban datang menuju ke terdakwa dan pada saat datang kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban tetapi saksi korban berhasil melepaskan tangannya terdakwa setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumahnya, melihat saksi korban pulang selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi melanjutkan mandi setelah selesai mandi kemudian terdakwa kembali ke rumah kosnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ada bermain di depan rumah kos terdakwa lagi, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban **"adik mari dulu nanti kakak kasih uang"**, tetapi saksi korban belum datang, lalu terdakwa memanggil saksi korban lagi **"adik mari dulu, kalau adik mau nanti kakak kasih uang"** tetapi saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa, lalu kemudian terdakwa jalan menuju ke saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan saksi korban kemudian secara paksa terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah kos terdakwa dan saat saksi korban ditarik oleh terdakwa saksi korban sempat merontak sambil menangis dan berteriak **"saya tidak mau, saya tidak suka"**, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan menahan tubuh saksi korban dengan tangan kiri serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulut saksi korban terdakwa tutup dengan tangan kanan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengangkat atau menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam rumah kos terdakwa di ruang tamu bagian belakang setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di lantai lalu kemudian terdakwa duduki kaki dari saksi korban dan tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kiri menahan tangan dan badan korban sambil terdakwa mengatakan **“adik jangan kamu berteriak, nanti kakak kasih kamu uang, kamu diam saja”**, pada saat terdakwa bilang begitu saksi korban masih merontak dan menangis tetapi terdakwa tidak menghiraukan, lalu kemudian terdakwa menaikkan baju yang dipakai saksi korban ke atas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan masih menutup mulut saksi korban, setelah baju saksi korban terangkat naik lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai dimata kaki dan masih tersangkut disalah satu mata kaki saksi korban setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu kemudian terdakwa membuka kaki korban dengan kedua lutut terdakwa setelah terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan pada saat terdakwa hendak memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban yang masih sempit, terdakwa tetap memaksakan kemaluan terdakwa sehingga bisa masuk sampai dipangkal kemaluan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban sudah mengeluarkan darah dan terdakwa juga melihat saksi korban kesakitan dan menangis tetapi terdakwa tetap saja masih menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa kemudian setelah kondisi kemaluan saksi korban berdarah terdakwa sempat menggoyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban dengan gerakan turun naik sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit karena melihat saksi korban berteriak kesakitan kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan pada saat dicabut kemaluan terdakwa langsung mengeluarkan sperma serta kemaluan terdakwa dan sperma tersebut terkena dibaju yang dikenakan saksi korban setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban masih mengeluarkan darah dan darah tersebut terkena dicelana dalam yang saksi korban pakai, setelah saksi korban memakai celana dalam dan baju lalu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan **“adik kamu jangan cerita sama bapak ibu kamu, kalau kamu cerita awas “**, lalu kemudian Terdakwa membiarkan saksi korban jalan pulang ke rumahnya sambil menangis dan terdakwa sempat melihat saksi korban jalannya pelan-pelan kemungkinan menahan sakit di kemaluanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berukuran untuk anak-anak berwarna merah muda yang terdapat bercak bekas darah yang sudah mengering ; -----
- 1 (satu) lembar baju terusan / longdress anak-anak berlengan 3/4 (tiga perempat) dengan ukuran baju nomor 8 (delapan), bermerek SWEETY berwarna ungu muda dan ada kombinasi kain warna dasar putih bergambar bunga-bunga dibagian dada baju, ada 3 (tiga) mata kancing berwarna perak dibagian dada baju dan juga terdapat bekas-bekas bercak warna putih (sperma) yang sudah mengering pada bagian bawah pinggiran baju dan terdapat bekas-bekas bercak darah yang sudah mengering dibagian bawah sebelah belakang baju ; -----

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/169/XI/2011, tanggal 09 November 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIZKA, ditemukan pada diri korban sebagai berikut :

- Luka lecet pada Vulva ;-----
- Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 6, 12 ;-----

Dengan kesimpulan : Luka selaput darah dan vulva akibat trauma tumpul ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal Pasal 81 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 287 ayat 1 KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1 Setiap Orang;

2 Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Ad : -----

1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Siapa saja, Subyek Hukum baik Orang Perorangan (Naturlijke) maupun Badan Hukum (Persoonlijke) pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Frengki Pedai Al. Bapak Stefi yang jati dirinya atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi; -----

## 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari SIANTURI, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka, nomor : AL.474.1/2536/Dispensasi/2011 tanggal 14 Nov 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Drs. Jamal Djuwono, bahwa Saksi Korban Rizka lahir pada tanggal 28 Mei 2005 yang merupakan anak perempuan dari La Kaomu dan Wa Ode Rimi dimana pada saat persetubuhan tersebut terjadi Saksi Korban Rizka masih berumur 6 (enam) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban ,Saksi Wa Ode Rimi, Saksi La Kaomu, Saksi Syarifudin.SP, Saksi Ramlan Ode alias Mama Mus, Saksi Wa Ode Rahmawati alias Ani dan Saksi La Ode Ega serta barang bukti dan bukti Surat Berupa Akte Kelahiran demikian juga Hasil Visum Et Repertum nomor : 445/169/XI/2011, tanggal 09 November 2011 atas nama Saksi Korban Rizka yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira jam 19.00 Wit terdakwa minum-minum keras jenis bobo dengan Saudara Fredi Senandy di rumah kos terdakwa, terdakwa minum sampai Hari Minggu pagi tanggal 06 Nopember 2011 sekitar jam 06.00 Wit, setelah selesai minum kemudian terdakwa tertidur lalu sekitar jam 09.00 Wit terdakwa terbangun dan rencana mau mandi, saat itu terdakwa hendak mandi di kamar mandi luar yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar mandi umum dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban Rizka yang masih berusia 6 (enam) tahun ada main dengan anak-anak tetangga yang lain, lalu terdakwa memanggil saksi korban **"adik mari dulu"**, lalu saksi korban datang menuju ke terdakwa dan pada saat datang kemudian terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban tetapi saksi korban berhasil melepaskan tangannya terdakwa setelah itu saksi korban langsung pulang ke rumahnya, melihat saksi korban pulang selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi melanjutkan mandi setelah selesai mandi kemudian terdakwa kembali ke rumah kosnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ada bermain di depan rumah kos terdakwa lagi, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban **"adik mari dulu nanti kakak kasih uang"**, tetapi saksi korban belum datang, lalu terdakwa memanggil saksi korban lagi **"adik mari dulu, kalau adik mau nanti kakak kasih uang"** tetapi saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa, lalu kemudian terdakwa jalan menuju ke saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan saksi korban kemudian secara paksa terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam rumah kos terdakwa dan saat saksi korban ditarik oleh terdakwa saksi korban sempat merontak sambil menangis dan berteriak **"saya tidak mau, saya tidak suka"**, melihat hal tersebut kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan menahan tubuh saksi korban dengan tangan kiri serta mulut saksi korban terdakwa tutup dengan tangan kanan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengangkat atau menggendong saksi korban dan membawa masuk ke dalam rumah kos terdakwa di ruang tamu bagian belakang setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di lantai lalu kemudian terdakwa duduki kaki dari saksi korban dan tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi korban sedangkan tangan kiri menahan tangan dan badan korban sambil terdakwa mengatakan **"adik jangan kamu berteriak, nanti kakak kasih kamu uang, kamu diam saja"**, pada saat terdakwa bilang begitu saksi korban masih merontak dan menangis tetapi terdakwa tidak menghiraukan, lalu kemudian terdakwa menaikkan baju yang dipakai saksi korban ke atas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan masih menutup mulut saksi korban, setelah baju saksi korban terangkat naik lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai dimata kaki dan masih tersangkut disalah satu mata kaki saksi korban setelah itu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai sampai sebatas lutut lalu kemudian terdakwa membuka kaki korban dengan kedua lutut terdakwa setelah terbuka terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan pada saat terdakwa hendak memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban yang masih sempit, terdakwa tetap memaksakan kemaluan terdakwa sehingga bisa masuk sampai dipangkal kemaluan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban sudah mengeluarkan darah dan terdakwa juga melihat saksi korban kesakitan dan menangis tetapi terdakwa tetap saja masih menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kanan terdakwa kemudian setelah kondisi kemaluan saksi korban berdarah terdakwa sempat menggoyangkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi korban dengan gerakan turun naik sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit karena melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berteriak kesakitan kemudian terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan pada saat dicabut kemaluan terdakwa langsung mengeluarkan sperma serta kemaluan terdakwa dan sperma tersebut terkena dibaju yang dikenakan saksi korban setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana dalam saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat dari kemaluan saksi korban masih mengeluarkan darah dan darah tersebut terkena dicelana dalam yang saksi korban pakai, setelah saksi korban memakai celana dalam dan baju lalu saksi korban berdiri setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “adik kamu jangan cerita sama bapak ibu kamu, kalau kamu cerita awas “, lalu kemudian Terdakwa membiarkan saksi korban jalan pulang ke rumahnya sambil menangis ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa menghendaki atau menyadari akan perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan dari alat kemaluan Saksi Korban mengeluarkan darah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/169/XI/2011, tanggal 09 November 2011 atas nama Saksi Korban Rizka yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RIZKA, ditemukan pada diri korban Luka lecet pada Vulva, Hymen (selaput darah) robek pada posisi jam 6, 12 dengan kesimpulan : Luka selaput darah dan vulva akibat trauma tumpul bahkan dari keterangan Saksi Wa Ode Rimi dan Saksi La Kaomu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rizka mengalami sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul ; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan diatas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan pidana yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan barang bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Rizka yang masih berusia 6 (enam) tahun mengalami luka robek pada selaput darah, rasa nyeri pada kemaluan saksi korban dan mengeluarkan banyak darah dari vagina saksi korban ;-----

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;-----

## 2 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRENGKI PEDAI AL. Bapak STEFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ”; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** ; -----

- 3 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berukuran untuk anak-anak berwarna merah muda yang terdapat bercak bekas darah yang sudah mengering ; -----

- 1 (satu) lembar baju terusan / longdress anak-anak berlengan 3/4 (tiga perempat) dengan ukuran baju nomor 8 (delapan), bermerek SWEETY berwarna ungu muda dan ada kombinasi kain warna dasar putih bergambar bunga-bunga dibagian dada baju, ada 3 (tiga) mata kancing berwarna perak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dada baju dan juga terdapat bekas-bekas bercak warna putih (sperma) yang sudah mengering pada bagian bawah pinggiran baju dan terdapat bekas-bekas bercak darah yang sudah mengering dibagian bawah sebelah belakang baju ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rizka ;-----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 oleh kami NELSON PANJAITAN, SH, Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER, SH. dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNAWATI TAHYA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dan dihadiri oleh OKTOVIANUS TALITTI , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1 WILSON SHRIVER , SH.

NELSON PANJAITAN, SH

2 IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI TAHYA